

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DIGITAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT : PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH

### Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective

Luluk Khulataini

Universitas Terbuka Jakarta

\*Penulis Korespondensi; Luluk Khulataini\*

Email: [lulukkhulataini12@gmail.com](mailto:lulukkhulataini12@gmail.com)

#### Informasi Artikel:

Diterima 05,28,2025

Disetujui 05,29,2025

Diterbitkan 05,30,2025

#### Keywords:

Akuntabilitas, Akuntansi Syariah, Transparansi, Zakat Digital

#### Kata kunci:

Accountability, Sharia Accounting, Transparency, Digital Zakat

**Abstract.** This study aims to examine the Amil Zakat Institution's digital zakat management's transparency and accountability from a Sharia accounting standpoint. Regarding this study, it employs a literature review methodology in conjunction with qualitative research techniques. Digital transformation in the practice of zakat encourages changes in the pattern of management of zakat funds, thus requiring zakat institutions to maintain the principles of responsibility and transparency in every process. This study is conducted by reviewing various relevant sources to understand the principles and laws of Sharia accounting in the handling of digital zakat. This research indicates that the implementation of accountability and transparency of digital zakat can be improved through digital audit trail and information access. Although the digital system process facilitates the collection and reporting of zakat funds, not all zakat institutions have adequate information systems to ensure sustainable accountability and transparency. In addition, there is a need for improvement in terms of digital security and compliance with Sharia accounting. In the perspective of Sharia accounting, in addition to technical compliance, zakat management must also reflect the values of trustworthiness, clear reporting, and social responsibility to Muzakki and Mustahik. Therefore, it may be said that the Amil Zakat Institution can maximize zakat management in an accountable and transparent manner by adopting a digital system that complies with Sharia accounting principles.

**Abstrak.** Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen zakat digital Lembaga Amil Zakat dari perspektif Akuntansi Syariah. Adapun studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan peninjauan literatur. Transformasi digital dalam praktik zakat mendorong perubahan pada pola pengelolaan dana zakat, sehingga menuntut Lembaga zakat untuk tetap menjaga prinsip tanggung jawab dan keterbukaan pada setiap prosesnya. Kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan untuk memahami prinsip dan hukum akuntansi Syariah dalam pengelolaan zakat digital. Dari kajian ini mengindikasikan adanya implementasi akuntabilitas dan transparansi zakat digital dapat ditingkatkan melalui jejak audit digital dan akses informasi. Meskipun proses sistem digital mempermudah dalam penghimpunan serta pelaporan dana zakat, tidak semua Lembaga zakat memiliki sistem informasi yang memadai untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam hal keamanan digital dan kepatuhan terhadap akuntansi Syariah. Dalam perspektif akuntansi Syariah, pengelolaan zakat selain harus sesuai teknis juga harus mencerminkan nilai-nilai amanah, pelaporan yang jelas, dan tanggung jawab sosial kepada Muzaki dan Mustahik. Dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan pengelolaan dana zakat secara akuntabel dan transparan dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat melalui pengaplikasian sistem digital sejalan dengan ketentuan dan peraturan akuntansi syariah yang sah.

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan sebagian harta seorang muslim yang telah mencapai syarat ketentuan syariat islam untuk ditunaikan dan disalurkan oleh Muzakki (pembayar zakat) kepada Mustahik (penerima zakat). Yang mengelola pembayaran dan pendistribusian dana zakat yaitu lembaga Amil Zakat (Wulaningrum & Pinanto, 2020). Zakat berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan populasi Indonesia yang mayoritas Muslim, zakat dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong dalam hal keadilan sosial (Luntajo & Hasan, 2023). Di Indonesia, lembaga yang memproses zakat yakni Badan Amil Zakat milik pemerintahan. Ada pula yang dikendalikan masyarakat tetapi dilindungi pemerintah yakni Lembaga Amil Zakat. Kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, serta pembagian zakat diatur pada UU No 23 Tahun 2011 (Zahara et al., 2023).

Di era klasik pembayaran dan penyaluran zakat dilakukan dari Muzakki kepada Mustahik secara langsung. Kemudian di era modern telah mengalami perubahan yang sebelumnya secara langsung, kini melalui lembaga zakat sebagai organisasi yang mengatur, mengelola, serta menyalurkan zakat kepada Mustahik. Dengan demikian Muzakki akan lebih terbantu dalam menyalurkan zakatnya. Di era digital seperti sekarang, pembayaran dan pengelolaan zakat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lembaga zakat yang semula mengatur dan menyalurkan zakat secara langsung, kini beralih pada sistem digital (Sho'im, 2024).

Digitalisasi teknologi telah berkembang masuk dalam dunia pengelolaan zakat dan telah diterapkan oleh sebagian besar Lembaga Amil zakat agar pengurusan dana zakat menjadi lebih efektif dan efisien (Sisdianto et al., 2021). Muzakki dapat membayar zakat melalui platform digital seperti *mobile banking*, *e-commerce*, kartu elektronik, teknologi *blockchain* dan lainnya. Pemakaian aplikasi pembayaran zakat tersebut memiliki keuntungan yang dapat meningkatkan pengumpulan, pendistribusian serta pengelolaan dana zakat yang optimal. Mengenai ini, akuntabilitas dan transparansi membentuk fokus utama dalam pengelolaan zakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat kepada masyarakat terhadap dana zakat yang dikelola. Jika dilihat dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk menghasilkan penyajian informasi laporan keuangan yang relevan melalui proses akuntansi (Fitri et al., 2024). Sedangkan transparansi yaitu menyajikan informasi laporan keuangan secara jujur dan keterbukaan mengenai proses pengelolaan zakat, sehingga informasi

dengan mudah diakses langsung oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan termasuk Muzaki dan Mustahik. Transparansi akan tercapai jika terbuka dalam penyampaian informasi tanpa menyembunyikan suatu informasi apapun. Keterbukaan dapat mendatangkan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat. Hal itu juga mengesankan bahwa mereka mampu dan kompeten dalam mengelola dana zakat (Zahara et al., 2023).

Penerapan akuntansi syariah sangat penting dalam pengelolaan zakat agar merealisasikan sistem zakat yang jelas, akuntabel, serta sejalan dengan kaidah syariat islam. Hal tersebut untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan pengelolaan dana zakat sesuai dengan syariat islam walaupun proses yang dilakukan secara digital. Seluruh transaksi zakat harus terbebas dari unsur kemudharatan seperti unsur riba, gharar dan maysyir. Terbatasnya infrastruktur, sumber daya manusia, serta pemahaman masyarakat yang masih kurang memadai di Lembaga Amil Zakat menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Namun dengan diterapkan akuntansi syariah diharapkan dapat memaksimalkan efisiensi dan menunjang pengembangan ekonomi masyarakat (Anggraini & Sisdiyanto, 2024).

Dalam perspektif PSAK 109, pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan menjadi landasan penting bagi Lembaga Amil Zakat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. PSAK 109 bukan hanya mengatur tentang bagaimana pelaporan keuangan, akan tetapi juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendistribusian dana zakat (Irpan et al., 2021). Lembaga Zakat mengharapkan dengan sistem manajemen zakat yang akuntabel dan terbuka, masyarakat akan lebih percaya dan akan banyak yang ikut berpartisipasi.

Studi zakat digital sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan teknologi informasi dalam pembayaran zakat digital dalam perspektif hukum Islam (Utami et al., 2020). Peneliti ingin menganalisis bagaimana Lembaga Amil Zakat mempertanggung jawabkan dan menyampaikan informasi dengan terbuka terkait dana zakat yang dikelola berdasarkan aturan akuntansi syariah. Mulai dari pembayaran, pencatatan, pelaporan, serta penyaluran zakat harus sesuai dengan prinsip kaidah islam. Kajian ini diharapkan dapat membantu mewujudkan pengelolaan zakat yang jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan itu, akan membantu lembaga zakat dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang bergantung pada *literatur review* dalam penelitian ini sebagai teknik dalam pengumpulan dan analisis data. *Literatur review* bermaksud untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi pengetahuan yang telah ada mengenai topik yang diteliti. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dan komprehensif konsep, teori dan temuan pada para peneliti terdahulu mengenai implementasi akuntansi syariah dalam responsibilitas dan keterbukaan manajemen zakat pada Lembaga Amil Zakat. Kemudian membandingkan dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lembaga zakat dari peneliti sebelumnya agar dapat dicari solusi dari permasalahan yang ada.

Proses pengumpulan data dilakukan mulai dari pencarian literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan. Bersumber dari artikel Jurnal Ilmiah yang dipublikasikan, buku, dan publikasi situs resmi. Kemudian data literatur yang terkumpul di seleksi dan di evaluasi kritis pada setiap sumber. Data yang telah terseleksi dan terevaluasi kemudian di sintesis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap topik penelitian.

Hasil analisis data kemudian dirangkum untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada penelitian sebelumnya. Peneliti menunjukkan bagaimana penelitian yang akan dilakukan berkontribusi pada bidang pengembangan pengetahuan zakat digital serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam konteks manajemen zakat digital.

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pendalaman tentang akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat digital dari sudut pandang akuntansi syariah, memberikan gambaran kepada masyarakat tentang manajemen zakat digital di lembaga amil zakat serta memberikan dasar untuk pengembangan praktik dan penelitian selanjutnya. Peneliti ingin membuka mata masyarakat lebih luas mengenai gambaran kinerja lembaga amil zakat bahwa mereka layak untuk mendapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat karena akuntabel dan transparan dalam pengelolaannya serta berpedoman pada prinsip islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan utama dari kajian ini untuk mengkaji secara mendalam implementasi transparansi serta akuntabilitas pengelolaan zakat digital berdasarkan perspektif akuntansi Syariah oleh Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah literatur, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan transparansi manajemen zakat oleh lembaga amil zakat perlu mendapat perhatian, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Studi yang dilakukan oleh (Ghofur & Suhendar, 2021) menunjukkan bahwa BAZNAZ Provinsi Lampung dan Banten menerapkan akuntabilitas dengan cara menaati prosedur pendirian BAZNAZ Provinsi/Kota, membentuk divisi penyaluran zakat, mencatat setiap transaksi yang ada, memiliki strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat serta terdapat laporan keuangan. Sedangkan penerapan transparansinya yaitu dengan mendokumentasikan seluruh kegiatan melalui platform digital, serta membuat laporan keuangan yang memadai. Lembaga zakat cukup akuntabel namun sistem informasi keuangan belum optimal. Dalam hal ini, aspek teknis dan operasional sangat berpengaruh. Sementara penelitian oleh (Zahara et al., 2023) menekankan bahwa pentingnya pengawasan syariah, kepatuhan regulasi dan sistem pelaporan yang transparan. Kombinasi antara *Zakat Core Principles* (ZCP) dengan PSAK 109 dianggap mampu membentuk tata pengelolaan zakat yang lebih baik dan dapat dipercaya dalam mendukung penerapan akuntabilitas serta transparansi lembaga zakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Amin & Hamid, 2022) mengindikasikan bahwa Rumah Zakat belum lengkap dalam menyajikan laporan keuangan di website. Rumah zakat hanya memprioritaskan laporan penggunaan dana tanpa menyertakan catatan atas laporan keuangan (CALK). Sedangkan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) telah menyajikan laporan keuangan dengan baik walaupun belum transparan kepada public mengenai CALK, namun akses kepada muzakki sudah transparan melalui whatsapp atau email. Selanjutnya peneliti (Wulaningrum & Pinanto, 2020) menyatakan bahwa BAZNAZ kota Yogyakarta sudah akuntabel dalam laporan keuangannya dibuktikan dengan membuat laporan keuangan yang telah sesuai PSAK 109. Sedangkan penelitian oleh (Fitri et al., 2024) memperlihatkan bahwa pelaporan zakat berbasis website masih belum dapat berjalan dengan optimal karena tercatat hanya 6% Lembaga Amil Zakat yang sudah sangat transparan, 55% cukup transparan dan 10% tidak transparan. Tingkat Akuntabilitasnya 13% sangat tinggi, 16% tinggi, 7%

menengah, 19% rendah, dan 45% sangat rendah. Kenyataannya dengan adanya pelaporan digital, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses informasi keuangan dan program pengelolaan zakat. Untuk itu, pelaporan digital sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara publik dan Lembaga Amil Zakat. Studi yang dilakukan (Risnawati et al., 2023) mengungkapkan bahwa implementasi zakat memiliki berbagai permasalahan yang pertama regulator dalam hal ini pemerintahan, masalah yang dihadapi berupa perselisihan perihal fikih zakat, kordinasi yang rendahnya antara pemerintah dengan lembaga zakat, serta kurangnya peran Kementerian Agama. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan pemantauan dan kontrol manajemen, peran MUI juga dimasimalkan lagi, wajib melakukan audit eksternal dan pelatihan serta pengembangan lembaga zakat. Yang kedua, peran Organisasi Pengelola Zakat sebagai pihak yang mengelola zakat, lembaga zakat memiliki permasalahan yang cukup signifikan diantaranya manajemen zakat serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Solusi dari permasalahan tersebut dapat dilakukan tinjauan manajemen, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, evaluasi penerapan PSAK 109 beserta akuntabilitas dan tranparansi pengelolaannya. Yang ketiga yaitu Masyarakat, masyarakat kurang percaya terhadap lembaga zakat. Hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengedukasi mengenai zakat dan lembaga zakat. Selanjutnya (Zhafirah et al., 2025) menyatakan bahwa Pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengelola zakat. Pemerintah dapat membantu lembaga zakat dengan membuat peraturan yang memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, masyarakat harus didik secara berkelanjutan tentang pentingnya zakat untuk meningkatkan kesadaran mereka. Manajemen zakat akan lebih terintegrasi dan menguntungkan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak. Penggunaan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan zakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program zakat. Beberapa lembaga zakat menghadapi hambatan dalam menerapkan PSAK 109 akibat pemahaman yang belum memadai mengenai prinsip akuntansi syariah dan minimnya pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendidikan serta pelatihan

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar pengelolaan zakat lebih efisien serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut buku karangan (Sho'im, 2024) zakat memiliki sejarah yang panjang dan telah menempuh banyak evolusi secara terus-menerus. Pada masa klasik, zakat digunakan untuk membantu masyarakat yang miskin, membantu yang membutuhkan dan dikelola serta disalurkan langsung. Pada masa modern, zakat mulai dikelola oleh berbagai lembaga zakat. Dan pada masa era digital, zakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Transformasi digital telah membuat inovasi baru dalam pembayaran serta pengelolaan zakat. Seiring berkembangnya teknologi, cara orang menunaikan zakat juga ikut berubah. Jika dulu zakat dibayarkan secara langsung ke lembaga atau kepada yang berhak, sekarang banyak yang memilih jalur digital melalui aplikasi, situs web, atau platform digital lainnya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai zakat digital. Menurut buku karangan (Reza & Susanti, 2019) Zakat digital adalah mekanisme penunaian zakat yang dijalankan melewati sistem transaksi digital. Dalam hal ini, Muzakki dan lembaga zakat tanpa harus bertatap muka. Zakat yang dibayarkan dan dikelola melalui platform digital seperti aplikasi mobile, situs resmi lembaga zakat, atau sistem pembayaran elektronik. Fenomena ini memunculkan kebutuhan untuk menyesuaikan praktik akuntansi agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku umum. Secara *muammalah*, Zakat digital tidak mewajibkan adanya akad serta ijab seperti jual beli. Selagi terdapat muzakki, harta zakatnya serta adanya mustahik, maka dalam islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengundang kemudharatan. Seorang muslim wajib berzakat apabila hartanya sudah mencapai nisab atau batas minimal berzakat. Nisab merupakan batas pedoman ketetapan syariat sebagai penentu paling rendah dalam berzakat. Sistem zakat digital memudahkan pelacakan pengumpulan, distribusi zakat secara *real time*. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga dapat dipastikan bahwa dana zakat tersalurkan dengan tepat sasaran. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, zakat dapat lebih luas menjangkau lapisan masyarakat. Penerapan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan zakat dapat menciptakan kesempatan perubahan sosial dengan cara yang lebih adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam konteks akuntansi, perubahan cara penyaluran ini tentu membawa dampak. Prinsip dasar akuntansi seperti pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan juga harus tetap dijaga. Artinya, meskipun dana zakat diterima lewat transfer digital, lembaga tetap wajib mencatatnya

secara jelas seluruh transaksi dan distribusinya. Zakat digital juga menuntut sistem pencatatan yang lebih akurat. Setiap transaksi harus bisa dilacak, dibuktikan, dan dicocokkan dengan laporan keuangan. Ini penting bukan hanya untuk memenuhi prinsip akuntansi, tapi juga untuk menjaga akuntabilitas serta transparansi lembaga amil zakat. Terlebih, laporan keuangan lembaga zakat harus mencerminkan seluruh aktivitas digital ini, agar bisa diaudit dan dievaluasi. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap zakat digital bisa tetap terjaga, dan pengelolaan dana umat berlangsung dengan cara yang benar dan bertanggung jawab.

Dalam prinsip akuntansi, aspek pengakuan, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan menjadi elemen fundamental dalam pengelolaan transaksi. Zakat digital, meskipun berbasis teknologi, tetap merupakan transaksi ekonomi yang harus dicatat secara akurat dan sistematis. Dana yang diterima melalui kanal digital perlu diakui sebagai entitas dalam laporan keuangan pada saat diterima, bukan semata-mata ketika disalurkan, sesuai dengan prinsip accrual basis dalam akuntansi nonkomersial. Selain itu, lembaga amil zakat harus memastikan bahwa setiap transaksi digital tercatat dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi, seperti notifikasi pembayaran elektronik atau bukti transfer. Pada intinya pengelolaan zakat masih sama dengan zakat non digital, yang membedakan hanya saja zakat digital menggunakan sistem digital dalam setiap prosesnya. Proses pengelolaan yang sebelumnya secara langsung dan dicatat manual oleh lembaga zakat, kini beralih menggunakan sistem tanpa kontak fisik antara Muzakki, lembaga zakat, maupun Mustahik.

Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab atas efektivitas dan efisiensi pengelolaan, distribusi dan penggunaan zakat. Pengelolaan zakat harus transparan, efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tidak cukup hanya mengumpulkan dan menyalurkan, tetapi juga harus bisa mempertanggungjawabkan seluruh prosesnya secara terbuka dan sistematis, baik kepada donatur, penerima manfaat, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Mereka harus membuktikan pembagian dana zakat disalurkan pada mustahik yang berhak. Lembaga amil zakat juga diharuskan menyajikan laporan keuangan yang berstandar akuntansi, seperti PSAK 109. Laporan ini kemudian dilakukan audit oleh akuntan publik untuk memastikan kebenarannya dan disajikan secara transparan kepada publik. Audit merupakan mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas lembaga amil zakat. Keyakinan yang independen terhadap pengelolaan dana zakat didapat jika akuntan publik melakukan audit keuangan dan Kementerian Agama melakukan audit syariah. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, diharapkan kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga amil zakat akan meningkat, sehingga potensi zakat yang terkumpul dapat lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh kegiatan lembaga amil zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan agama. Lembaga amil zakat harus mempunyai prosedur pengelolaan zakat yang jelas, transparan, dan mudah untuk diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, pengalokasian, dan pelaporan dana zakat. Lembaga zakat harus beroperasi selaras dengan aturan UU No 23 Tahun 2011. Transparansi menjadi bagian daripada akuntabilitas. Lembaga zakat wajib menyajikan informasi terkait manajemen zakat yang akurat serta dapat diakses dengan mudah oleh publik, termasuk laporan keuangan, program penyaluran, dan dampak yang dihasilkan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi. Lembaga harus menyediakan data yang mudah diakses, jelas, dan jujur, mulai dari laporan keuangan hingga dampak program yang dijalankan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dengan pasti ke mana dana mereka disalurkan dan sejauh mana manfaatnya. Zakat digital juga menuntut penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi yang andal, yang mampu menyediakan pelaporan keuangan secara langsung, memudahkan audit, serta memungkinkan masyarakat mengakses informasi penggunaan dana secara terbuka. Dengan demikian, integrasi zakat digital dalam sistem akuntansi lembaga zakat bukan hanya memaksimalkan efisiensi, tetapi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat.

Menurut buku manajemen keuangan zakat oleh (Mahmudah, 2024) kualitas pelayanan lembaga zakat yang baik dilihat dari transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam mengelola zakat. Jika masyarakat menilai pelayanan lembaga zakat tersebut baik, maka akan dapat mendorong masyarakat lain untuk membayar zakat juga karena mereka merasa dihargai. Untuk itu, penting bagi lembaga zakat untuk menjaga reputasi mereka agar selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Menjaga reputasi dapat dilakukan dengan melakukan pelayanan yang baik, akses yang mudah, dan sistem yang terbuka dalam mengelola dana zakat.

Dalam pandangan Islam, hukum zakat digital adalah boleh dan sah, selama memenuhi syarat dan rukun zakat yang telah ditetapkan dalam syariat. Zakat digital hanyalah perubahan pada cara atau media pembayaran, bukan pada substansi ibadah itu sendiri. Syarat Keabsahan Zakat Digital yang pertama niat saat membayar (walau dalam hati). Kedua harta untuk berzakat telah

mencapai nisab dan haul (jika berlaku). Ketiga, Saluran pembayaran jelas, amanah, dan sampai kepada mustahik. Keempat, disalurkan kepada golongan yang berhak (8 asnaf) sesuai QS. At-Taubah: 60. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8 antara lain fakir, seseorang yang tidak berharta atau berpenghasilan dalam keberlangsungan hidup. Miskin, orang berharta tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Amil, petugas pengelola zakat. Mualaf, seseorang yang baru masuk agama Islam. Gharim, orang yang mempunyai hutang tetapi tidak bisa membayarnya. Riqab, budak atau hamba sahaya. Ibnu sabil, anak jalanan atau musafir dalam perjalanan yang kesusahan. Dan fi sabilillah, orang yang melakukan perjuangan di jalan Allah SWT. Kedelapan golongan tersebut merupakan penerima zakat yang tepat, zakat fitrah ataupun zakat lainnya.

Pada transformasi digital, tantangan lembaga zakat dituntut untuk mampu beradaptasi baik dalam hal teknis melalui pendidikan, pelatihan atau sertifikasi dan non teknis melalui pengembangan keterampilan di lingkungan. Sumber daya manusia yang ada pada lembaga zakat harus terus *update* melakukan perubahan mengikuti perkembangan yang ada. Mereka dapat melakukan pengembangan keterampilan melalui berbagai cara seperti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi mengenai perkembangan manajemen zakat. Selain itu, diperlukan juga observasi terhadap lingkungan sekitar.

Dari penelitian-penelitian terdahulu, didapat ada beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan zakat seperti standar akuntansi Syariah PSAK 109 dan ZCP. Akuntabilitas juga dapat diperkuat dengan audit eksternal serta aksestabilitas dapat ditingkatkan melalui pelaporan pada media digital. Namun hal itu belum sepenuhnya dapat berjalan dengan lancar karena masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman dan literasi sumber daya manusia di Lembaga Amil Zakat terhadap standar akuntansi, terlebih akuntansi Syariah. Tantangan teknis dan regulasi juga masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan sistem zakat yang akuntabel dan transparan.

Menurut buku karangan (Gustanto et al., 2023) terdapat empat syarat dalam audit syariah. Yang pertama, bertujuan untuk menguji kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua, berpacu pada standar audit sesuai *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Ketiga, dilakukan auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi akuntansi Syariah). Keempat, hasil audit harus berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan lembaga zakat. Jika keempat syarat terpenuhi maka lembaga zakat diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya karena seluruh

kegiatannya dikendalikan baik melalui implementasi audit syariah sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang akan terjadi. Selain itu, audit syariah juga berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk melihat kualitas dari lembaga zakat tersebut.

Penerapan audit syariah dan pelaporan berkala dapat memastikan aktifitas-aktifitas lembaga zakat dilakukan sesuai syariah dan tidak ada hal yang melanggar aturan. Tujuan adanya audit syariah agar dapat menjamin keselarasan antara semua aktivitas pekerjaan bersama prinsip akuntansi serta audit syariah. Seluruh proses yang dilakukan harus mematuhi kaidah prinsip syariah.

Dengan menerapkan prinsip akuntansi Syariah dalam pengelolaan zakat, dapat memberikan kerangka kerja yang dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta efektivitas dalam mengelola zakat. Lembaga Amil zakat dapat dengan mudah melakukan perencanaan, melaksanakan, serta evaluasi program zakat digital dengan menggunakan metode akuntansi yang mengikuti prinsip-prinsip akuntansi Syariah. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam akuntansi Syariah juga merupakan landasan yang penting dalam pengelolaan zakat. Prinsip-prinsip tersebut menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan mengimplementasikan prinsip ini, lembaga amil zakat mampu memastikan setiap aspek proses yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan zakat digital, diperlukan adanya sistem informasi yang memadai sehingga pengelolaan dapat menjadi lebih efektif. Sistem informasi digunakan sebagai acuan pihak yang berkepentingan maupun masyarakat umum untuk melihat apakah lembaga zakat tersebut menjalankan tugasnya dengan sesuai atau tidak, apakah lembaga tersebut telah auntabel dan transparan atau tidak. Sistem informasi yang memadai dapat dilihat dari keakuratan informasi. Informasi apakah relevan dengan kenyataan fakta yang ada atau tidak. Dengan menerapkan sistem informasi yang efektif dan mengikuti perinsip akuntansi Syariah, laporan dana zakat akan lebih efisien, akuntabel dan transparan. Dengan itu, masyarakat maupun pemangku kepentingan gampang mendapatkan informasi melalui sistem tersedia. Dan membuat reputasi lembaga amil zakat menjadi lebih baik dan terpuji karena informasinya yang terbuka dan menunjukkan tanggung jawab yang baik sebagai lembaga zakat.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa implementasi akuntabilitas serta transparansi dalam sistem zakat digital lembaga amil zakat telah mengalami kemajuan positif. Walaupun masih ada sedikit kesulitan, Lembaga zakat telah berusaha mempraktikkan prinsip akuntansi syariah ke dalam manajemen zakat digital untuk pengoptimalan kinerja dan aksesibilitas bagi muzakki dan mustahik. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dalam mengelola dana zakat akan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi Lembaga zakat. Mereka dapat menyusun laporan keuangan yang lebih jelas dan terorganisir dengan menggunakan prinsip akuntansi syariah. Ini akan memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana zakat digunakan dan dialokasikan. Standar ini meningkatkan legitimasi lembaga di masyarakat dan memenuhi kebutuhan pelaporan.

Meskipun lembaga zakat telah mengimplementasikan penyajian laporan keuangan yang berstandar PSAK 109 serta penyiaran informasi secara online, beberapa lembaga masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan PSAK 109. Efektivitas penerapan standar zakat dihambat oleh pemahaman yang buruk tentang prinsip akuntansi syariah dan kurangnya pelatihan bagi pengelola zakat. Oleh karena itu, perbaikan keterampilan sumber daya manusia dengan melakukan pendidikan dan pelatihan sangat fundamental untuk pengelolaan zakat yang sejalan dengan prinsip Akuntansi Syariah.

Dengan demikian, peneliti menyarankan agar lembaga amil zakat terus mengembangkan sistem informasi akuntansi yang akan membantu mereka melaksanakan PSAK 109. Memanfaatkan peningkatan pemahaman, pelatihan, dan teknologi informasi akan memungkinkan lembaga zakat untuk tidak sekedar menjalankan kewajiban, tetapi juga membantu pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan akuntansi syariah yang konsisten dan profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Teknologi digital diperbolehkan menurut hukum islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Penggunaan *blockchain* dan media internet di sejumlah Lembaga amil zakat masih rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya jaringan internet di Indonesia yang dapat menyebabkan adanya gangguan dalam implementasi digital zakat terutama saat mendekati zakat fitrah dimana akan banyak masyarakat yang akses pada situs Lembaga amil zakat.

Dengan adanya teknologi digital zakat, Lembaga amil zakat dapat dengan mudah memproses data secara lebih profesional dan menekan kecurangan serta sebagai audit digital internal pada Lembaga amil zakat yang juga masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui sistem informasi digital yang ada pada website lembaga zakat. Selain itu, sistem zakat digital juga memberikan peluang untuk menciptakan zakat yang optimal, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Gabungan badan pemerintahan, lembaga zakat, dan masyarakat sangat penting dalam implementasi zakat digital karena manfaatnya dapat langsung dirasakan.

### **IMPLIKASI DAN SARAN**

Zakat digital, sebagai bagian dari perkembangan teknologi finansial syariah (*Islamic financial technology*), memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara positif maupun dalam bentuk tantangan yang perlu diantisipasi. Zakat digital memperluas akses masyarakat terhadap kewajiban zakat. Masyarakat yang sebelumnya mungkin kesulitan menunaikan zakat karena keterbatasan jarak atau waktu kini dapat melaksanakannya dengan mudah. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi muzaki dan membentuk budaya zakat yang lebih inklusif. Di sisi lain, transformasi ini juga menuntut literasi digital dan kepercayaan terhadap sistem digital, terutama di kalangan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.

Secara ekonomi, zakat digital dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih efisien, akurat, dan cepat, sehingga dana zakat dapat segera disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) secara tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan data digital juga membantu lembaga zakat dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi umat secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Digitalisasi menuntut lembaga zakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi digital meninggalkan jejak digital yang dapat diverifikasi, sehingga mempermudah proses audit dan pelaporan. Hal tersebut akan meningkatkan reputasi lembaga zakat di mata publik. Namun, hal ini juga menuntut penguatan sistem teknologi informasi, keamanan data, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan syariah.

Zakat digital mendorong penyesuaian dalam ijtihad kontemporer, khususnya dalam hal metode pembayaran dan penyaluran. Ulama dan lembaga fatwa dituntut untuk merespons

fenomena ini dengan memberikan panduan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., & Hamid, M. A. (2022). Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas Financial Statement Of The Amil Zakat Institution : Through Transparency and Accountability. *Journal of Economic, Public and Accounting (JEPA)*, 4(2), 85–98.
- Anggraini, M., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Perannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 491–505. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3272>
- Fitri, Y., Rini, R., & Amilin, A. (2024). Analisis Pelaporan Berbasis Website Untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat An Analysis of Website Based Reporting for Improving Transparency and Accountability of Zakat Management Organisations. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>
- Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1866–1879. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Gustanto, E. S., Suidiana, N., & Purwanto, A. (2023). *ZAKATNOMICS Pengelolaan Zakat dari Good to Great*.
- Irpan, M., Kurnianti, I., Gunawan, G., Shaddiq, S., & Zainul, H. M. (2021). Branding Media Komunikasi dalam Manajemen Pemasaran terhadap Potensi Zakat Produktif pada Klinik Pratama Dhuafa Tersenyum. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 3(1), 24–45. <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.25>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. *Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Mahmudah, S. N. (2024). *Manajemen Pengelolaan zakat*.
- Reza, H. K., & Susanti, M. (2019). *Keuangan Digital*.
- Risnawati, R., Ayu N F, A. N., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal Of Social Science Reserch*, 3(3), 2527–2541. <https://j-innovative.org/imdex.php/Innovative/article/view/2246>
- Sho'im, M. D. A. (2024). *Sejarah Transformasi Zakat Era Klasik Hingga Era Digital*.
- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Presfektif Ekonomi Islam (Cashless Society). *Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 53–70. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i1.5608>
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15–20. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., Syahidah, S. Z., & Nurhasanah, E. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>
- Zhafirah, A., Safira, I., Aditya, I., & Shakila, K. (2025). Prinsip Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Zakat : Perspektif PSAK 109. *Journal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 10–16. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer>